



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hery Agus bin Adi Suprpto, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 13-06-1959, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Tambak I, RT. 012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maliana binti Djumrani, tempat dan tanggal lahir di Murung Pudak, 10-07-1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tambak I, RT. 012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 29 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb tertanggal 29 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali Djumrani (Ayah Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan H. Abdul Muis dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Bahrudin dan Muhammad serta uang mahar sejumlah Rp.

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Nomor : 559/Kua.17.13-6/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai mati (surat kematian terlampir);
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon I (Hery Agus bin Adi Suprpto) dan Pemohon II (Maliana binti Djumrani) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal 2 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tanggal 30 September 2020 sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan perubahan ataupun tambahan atas isi permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I, NIK : 6302061306590003 tanggal 23 Juni 1959, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK : 6302065007690007 tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 3 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Nano Risnawan (Suami Pemohon II), No. 846/110/SM-2010/2020 tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulalu Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 6302061008070018, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Untuk Nikah Adat Tradisi, tanpa nomor tanggal 21 Juli 1998, yang ditanda tangani oleh orang yang menikahkan bernam Haji Abdul Muis. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 559/Kua.17.13-6/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Muhammad bin Tambiyan**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Gunung Karya Sari, RT. 5, RW. 1, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai teman Pemohon I sejak kecil, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi, kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Djumrani**, dan penghulu yang menikahkan bernama **H. Abdul Muis** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **H. Bahrudin dan Muhammad** serta uang mahar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati, serta secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ini untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

2. **Noor Hayani binti Hadruni**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 30 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Gunung Karya Sari, RT. 5, RW. 1, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai teman Pemohon I sejak kecil, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi, kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Djumrani**, dan penghulu yang menikahkan bernama **H. Abdul Muis** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **H. Bahrudin dan Muhammad** serta uang mahar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati, serta secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ini untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb tertanggal 30 September 2020 agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Semayap. Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Djumrani**, akad nikah dipimpin oleh penghulu yang bernama **H. Abdul Muis** dan dihadiri saksi nikah 2 orang bernama **H. Bahrudin dan Muhammad** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan belum dikaruniai anak, serta sekarang Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diistbatkan pernikahannya untuk mengurus surat mendapatkan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis,

Hal 7 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi yang telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 19865 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) PeratDjumrani Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 selain P.5, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeratDjumrani Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 8686 dan 869 *Rechsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal 8 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II benar tinggal bersama sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 21 Juli 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Semayap. Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Djumrani**, akad nikah dipimpin oleh penghulu yang bernama **H. Abdul Muis** dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **H. Bahrudin dan Muhammad** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati, serta secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga sekarang dan belum dikaruniai anak, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristeri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan ini untuk mengurus mendapatkan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1998, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Hal 9 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 864 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**غيبص ناده اشيلو ة جوز جوز : قسمخ اكلنا ناكرا :
اولا ا - قيعف اشلا ا**

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1998 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat (perkawinan) Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Hal 10 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peratDjumrani perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peratDjumrani serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hery Agus bin Adi Suprpto**) dengan Pemohon II (**Maliana binti Djumrani**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1998, di Desa Semayap. Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Hal 11 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** serta **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	316.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 12 Hal Penetapan No. 86/Pdt.P/2020/PA.Ktb